

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi di atas dapat dibuatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat MUI Kabupaten Kotabaru mengenai perkawinan antar saudara sepupu adalah boleh, karena hukum Islam tidak melarang dan hukum negara memperbolehkan. Hal ini semakin jelas mengacu pandangan dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali bahwa perkawinan antara saudara sepupu hukumnya makruh. Dalam Islam ada kaidah fiqih "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*" tetapi mengenai ajaran adat ini harus diselektif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga jangan sampai hukum adat lebih tinggi daripada hukum Islam, karena kalau hal ini terjadi akan mengganggu dan merubah kemurnian aqidah Islam itu sendiri.
2. Yang mendasari adanya larangan perkawinan antara saudara sepupu suku Mandar di Desa Tanjung Sekola Kecamatan Pulau Laut Selatan tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam atau hukum negara yang ada mengatur mengenai larangan menikahi karena hubungan keturunan (nasab) dan hubungan sepususan (*rada'ah*). Sedangkan yang menjadi pandangan adat Mandar bahwa kekerabatan seperti *siratu*, *silojo* atau *sitolor* dianggap saudara sedarah, serta adanya kehati-hatian mencegah terjadinya perkawinan karena hubungan sepususan (*rada'ah*), oleh karena ada kemungkinan ibu dari pihak saudara sepupu lelaki atau pihak saudara sepupu perempuan pada saat pemeliharaan pernah memberikan air susunya.

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. MUI Kabupaten Kotabaru disarankan dapat mewujudkan tujuan utamanya yaitu dapat memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan daerah, berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan mempertahankan keharmonisan kehidupan antar umat beragama di daerah, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dengan memberikan masukan tertentu dan mengeluarkan fatwa terkait persoalan-persoalan umat di daerah.
2. Diharapkan tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk dapat memberikan penjelasan secara bertahap dan berkesinambungan melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar dan tepat, serta dapat membedakan mana yang merupakan ajaran adat dan mana yang merupakan ajaran agama Islam, untuk selanjutnya dapat bersikap bijak dimana akan meninggalkan ajaran adat yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau hukum negara. Misalnya meninggalkan ajaran adat yang tergolong tahayul yang dapat merusak kemurnian aqidah dan keimanan seseorang.